



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

KETENTUAN UANG LEMBUR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
SERTA UPAH KERJA DI LUAR JAM KERJA BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah khususnya yang berkaitan dengan ketentuan pemberian uang lembur bagi pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil serta upah kerja bagi pegawai tidak tetap yang melaksanakan kerja di luar jam kerja, perlu dilakukan pengaturan tentang pemberian uang lembur bagi pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil serta upah kerja bagi pegawai tidak tetap yang melaksanakan kerja di luar jam kerja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Ketentuan Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil serta Upah Kerja Di Luar Jam Kerja Bagi Pegawai Tidak Tetap Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten tanah Laut Tahun 2007 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN UANG LEMBUR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA UPAH KERJA DI LUAR JAM KERJA BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2015.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
9. Uang Lembur adalah Upah yang diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas-tugas kedinasan diluar jam kerja baik pada hari kerja maupun pada hari libur.
10. Upah Kerja diluar jam kerja adalah upah yang diberikan kepada Pegawai Tidak Tetap (PTT) dalam rangka membantu tugas-tugas kedinasan.

BAB II KETENTUAN LEMBUR

Pasal 2

- (1) Uang lembur diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap yang melaksanakan tugas-tugas kedinasan di luar jam kerja baik pada hari kerja maupun hari libur dan cuti bersama.
- (2) Upah kerja diluar jam kerja diberikan bagi Pegawai Tidak Tetap dalam rangka membantu melaksanakan tugas-tugas kedinasan diluar jam kerja yang diatur dalam perjanjian kontrak.

Pasal 3

Batasan waktu kerja lembur bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil ditentukan sebagai berikut :

- a. pada hari kerja, maksimal 3 (tiga) jam perhari atau 14 (empat belas) jam dalam seminggu; dan
- b. pada hari libur, dapat melebihi 3 (tiga) jam perhari.

Pasal 4

- (1) Bagi Instansi yang menerapkan jam kerja pegawainya dengan menggunakan sistem piket/aplusan/*shift* yang hanya merubah waktu jam kerja, petugas yang melaksanakan piket tidak diberikan uang lembur.
- (2) Bagi Petugas Piket yang melaksanakan kerja lembur disesuaikan dengan lamanya piket di luar jam kerja.

Pasal 5

Bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan kerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut dapat diberikan uang makan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

BAB III KETENTUAN BESARAN UANG LEMBUR

Pasal 6

Ketentuan tentang besaran uang lembur yang diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dan upah kerja di luar jam kerja bagi Pegawai tidak tetap adalah sebagai berikut :

- a. Di luar jam kerja pada hari kerja :
 1. Golongan IV : Rp. 15.000,- /orang/jam (maksimum).
 2. Golongan III : Rp. 11.000,- /orang/jam (maksimum).
 3. Golongan II : Rp. 8.000,- /orang/jam (maksimum).
 4. Golongan I : Rp. 7.000,- /orang/jam (maksimum).
 5. Upah PTT : Rp. 7.000,- /orang/jam (maksimum).
- b. Di luar jam kerja pada hari libur :
 1. Golongan IV : Rp. 30.000,- /orang/jam (maksimum).

2. Golongan III : Rp. 22.000,- /orang/jam (maksimum).
3. Golongan II : Rp. 16.000,- /orang/jam (maksimum).
4. Golongan I : Rp. 14.000,- /orang/jam (maksimum).
5. Upah PTT : Rp. 7.000,- /orang/jam (maksimum).

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI TANAH LAUT,

Cap Ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

Cap Ttd

H. ABDULLAH
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR 405